



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Panji Nomor 119 Telp./fax (0341) 398400, Ext.35  
e-mail : [setwan@malangkab.go.id](mailto:setwan@malangkab.go.id) website : <http://setwan.malangkab.go.id>  
KEPANJEN (65163)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/23 /KEP/35.07.041/2021**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pengaduan pelayanan publik yang optimal dan terkoordinasi;

b. bahwa untuk kelancaran proses pelayanan pengaduan publik, perlu di bentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bierokrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Malang;
12. Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/1178/KEP/35.07.013/2019 tentang PPID Utama dan PPID Pembantu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Teknis Pengelola Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini :
- KETIGA** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Kapanjen  
Pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



**BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741214 199311 1 001

Lampiran :  
Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang  
Nomor 188.4/23 /KEP/35.07.041/2021  
Tentang  
Tim Pelaksana Teknis Pengelola Informasi Dan  
Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

**SUSUNAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

No	Bidang	Tugas	Tim Pelaksana	Pengelola Data
1	Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	a. memberikan layanan informasi; b. memberikan layanan dokumentasi kepada pemohon; dan c. memberikan layanan SPAN dan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N-LAPOR!).	a. Kepala Bagian Umum; b. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi; c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.	Nama : Khoirul Anam, S.E. NIP. : 19881010 202012 1 007 Pangkat : Penata Muda Gol/Ruang : (III/a)
2	Bidang Bidang Pengolahan Data dan Penyajian Informasi	a. mengolah data dan informasi; b. menyusun daftar informasi publik; c. melakukan uji konsekuensi informasi publik; dan d. menyajikan informasi.	a. Kepala Bagian Program dan Keuangan; b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;	Nama : Frida Okti Dwi. L, A.Md NIP. : 19951006 202012 2 011 Pangkat : Pengatur Muda Gol Ruang. : (II/c)

3	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menangani keberatan informasi publik;</li> <li>b. memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi; dan</li> <li>c. melayani aduan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;</li> <li>b. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi;</li> </ul>	Nama : MUJIANTO, S.AP. NIP. : 19740922 200701 1 010 Pangkat : Penata Muda Gol Ruang : (III/a)
---	--	--	--	--

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



**BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19741214 199311 1 001